



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak, telah memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Cleaning service RSUD Fakfak, bertempat tinggal di Kampung Sekru RT. 02, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, serta bertindak sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang saat ini masih dibawah umur bernama :

1. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, Umur 12 tahun;
2. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

ALI SERKANASA, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sekru RT 002, Sekru, kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor : 2/Pdt.P/2012/PA.FF tanggal 14 Juni 2012, dan telah diperbaiki, mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

1. Bahwa ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN dengan SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA adalah suami-istri sah yang menikah pada tahun 1999 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nikah nomor : Kk.33.03.5/Pw.01/77/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Distrik Fakfak Barat;

2. Bahwa perkawinan antara ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN dengan SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama:
  1. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, Umur 12 tahun, dan
  2. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun;
3. Bahwa SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA (istri pemohon) telah meninggal dunia di Kampung Sekru pada tanggal 11 Pebruari 2006 sebagaimana akte/surat keterangan kematian nomor : 49/99/KMP-SKR/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sekru, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa almarhuma SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. ALI SERKANASA (Bapak almarhumah);
  - b. ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN (Suami almarhumah );
  - c. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN (anak pertama Pemohon dan almarhumah);
  - d. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN (anak kedua Pemohon dan almarhumah);
5. Bahwa almarhuma SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di RT. III, Desa Sekru, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, yang bertanda batas patok besi I s/d IV semuanya berdiri diatas batas sesuai dengan PMA.No8/1961, dengan luas 350 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat HASAN RUMAIN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat NYONG KANABARA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SENIN SAGAS;
6. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas almarhuma SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak pula meninggalkan uang dan harta apapun;
7. Bahwa harta warisan almarhuma SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA belum dibagi;



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhuma Saira Serkanasa telah meninggal dunia di kampung Sekru pada hari sabtui 11 pebruari 1999;
3. Menetapkan ahli waris almarhuma SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA menurut hokum islam;
4. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di RT. III, Desa Sekru, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, yang bertanda batas patok besi I s/d IV semuanya berdiri diatas batas sesuai dengan PMA.No8/1961, dengan luas 350 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat HASAN RUMAIN;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat NYONG KANABARA;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SENIN SAGAS;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hokum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABU RUMAIN Nomor : 9203010107670018 tanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;



2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.33.03.5/Pw.01/77/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama USWATUN KHASANAH RUMAIN Nomor : 477/1214.a/T/FF/2008 tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATURROHMAN BIARPRUGA Nomor : 477/1215.a/T/FF/2008 tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.4;
5. Asli Silsilah Keluarga, atas nama ABU RUMAIN dan SAIRA SERKANASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sekru Distrik Fakfak tanggal 26 Juni 2012, lalu diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama SAIRA SERKANASA Nomor: 491/99/KMP-SKR/2012 tanggal 32 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sekru, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 155 atas nama SAIRA SERKANASA, tanggal 11 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NADIB SERKANASA Bin ALI SERKANASA, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sekuriti di pertamina, Bertempat tinggal di Kampung Sekru RT. 2 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai kakak ipar dan Pemohon II sebagai ayah saksi;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan SAIRA SERKANASA di rumah Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan antara Pemohon I dan SAIRA SERKANASA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui SAIRA SERKANASA (istri Pemohon I) telah meninggal di Kampung Sekru dalam keadaan muslim;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak almarhumah SAIRA SERKANASA masih hidup yaitu ALI SERKANASA (Pemohon II) sedang ibu almarhumah SAIRA SERKANASA telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah SAIRA SERKANASA memiliki 8 saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui peninggalan almarhumah SAIRA SERKANASA berupa sebidang tanah di kampung Sekru;

2. SYA'BAN RUMAIN Bin DIN RUMAIN, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sekru, RT. 4, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai kakak saksi, dan Pemohon II sebagai Bapak dari Istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan antara Pemohon I dan SAIRA SERKANASA pada tahun 2000 di Kampung Sekru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan SAIRA SERKANASA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, USWATUN KHASANAH dan FATURROHMAN BIARPRUGA, yang saat ini keduanya dibawah asuhan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I (SAIRA SERKANASA) telah meninggal dunia dalam keadaan muslim, di rumah sakit Fakfak pada tanggal 11 Februari 2006, karena operasi Cesar pada saat akan melahirkan, ;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak almarhumah SAIRA SERKANASA masih hidup yaitu Pemohon II sedangkan Ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah SAIRA SERKANASA memiliki 8 orang saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah SAIRA SERKANASA meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Kampung Sekru;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah SAIRA SERKANASA memperoleh harta tersebut dari pemberian Bapak almarhumah (Pemohon II);



Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) anak kandung Pemohon dan almarhuma SAIRA SERKANASA, dalam persidangan masing masing sebagai berikut :

1. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, umur 12 tahun, Pendidikan MTs Sekru, tempat tinggal di Kampung Sekru RT. 02, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar ABU RUMAIN adalah bapak kandungnya;
  - Bahwa benar SAIRA SERKANASA adalah ibu kandungnya;
  - Bahwa benar SAIRA SERKANASA (ibu kandung) telah meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini USWATUN KHASANAH berada dalam asuhan ABU RUMAIN (bapak kandungnya);
2. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun, Pendidikan SD Sekru, tempat tinggal di Kampung Sekru RT. 02, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar ABU RUMAIN adalah bapak kandungnya;
  - Bahwa benar SAIRA SERKANASA adalah ibu kandungnya;
  - Bahwa benar SAIRA SERKANASA (ibu kandung) telah tiada;
  - Bahwa saat ini USWATUN KHASANAH berada dalam asuhan ABU RUMAIN (bapak kandungnya);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SAIRA SERKANASA yang telah meninggal pada tanggal 11 Februari 2006;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon berdasarkan bukti **P.1**, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Fakfak, maka mengadili perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk perkara volunter, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak-anak Pemohon I di persidangan, maka yang masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pemohon I, Pemohon II dan 2 (dua) orang anak Pemohon I dan almarhumah SAIRA SERKANASA ditetapkan menjadi ahli waris dari alm. SAIRA SERKANASA yang meninggal pada tanggal 11 Februari 2006 di Fakfak, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa Asli Surat Keterangan Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon I dan SAIRA SERKANASA adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotocopy akta kelahiran sesuai ketentuan Pasal 1 angka (8, 15, dan 17) dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil yang merupakan alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta keterangan USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN dan FATUR ROHMAN BIARPRUGA FATUR ROHMAN BIARPRUGA, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa dua anak tersebut adalah dua orang anak yang lahir dari hasil perkawinan sah Pemohon I dan almarhum SAIRA SERKANASA;

Menimbang, bahwa USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN dan FATUR ROHMAN BIARPRUGA FATUR ROHMAN BIARPRUGA masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka posita nomor 3 hal mana Pemohon I sebagai orang tua kandung sekaligus wali yang mewakili perbuatan hokum atas kedua anak tersebut, dapat diterima oleh Majelis Hakim hal mana berkesuaian dengan pasal 47 dan 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 383 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Silsilah Keluarga, merupakan surat pernyataan yang telah diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan surat pernyataan yang telah diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa SAIRA SERKANASA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotocopy sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 155 atas nama SAIRA SERKANASA, tanggal 11 Agustus 1994 yang telah terdaftar dan ditanda-tangani oleh Pejabat pertanahan yang berwenang, yang mana berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang kuat, yang menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut merupakan hak milik sempurna dari almarhum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II serta almarhum SAIRA SERKANASA, serta keterangan dua orang saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pada 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan SAIRA SERKANASA adalah pasangan suami-istri sah yang menikah di fakfak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan SAIRA SERKANASA telah dikarunia 2 anak



masing-masing bernama USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, Umur 12 tahun, dan FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun, yang saat ini masih berada dibawah umur (tidak cakap hukum);

- Bahwa SAIRA SERKANASA, istri Pemohon I telah meninggal dunia karena operasi cesar pada tanggal 11 Pebruari 2006 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah SAIRA SERKANASA telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di RT. III, Desa Sekru, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, yang bertanda batas patok besi I s/d IV semuanya berdiri diatas batas sesuai dengan PMA.No8/1961, dengan luas 350 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat HASAN RUMAIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat NYONG KANABARA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SENIN SAGAS;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atas dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan lain, sehingga oleh karenanya almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SAIRA SERKANASA, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan unsur-unsur permohonan serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan diktumnya menetapkan ahli waris yang mustahak dari SAIRA SERKANASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, maka ibu kandung dari almarhum SAIRA SERKANASA telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak lagi termasuk ahli waris, maka yang menjadi ahli waris hanya anak dan



duda;

Menimbang, bahwa bapak, suami (duda) dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris manapun, sehingga mereka tetap berhak atas harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah SAIRA SERKANASA, yaitu sebagai berikut :

1. ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN (suami almarhumah/Pemohon I);
2. ALI SERKANASA (Bapak almarhumah/Pemohon II);
3. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, Umur 12 tahun, (anak kandung pertama dari Pemohon I dan almarhumah);
4. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun, (anak kandung kedua dari Pemohon I dan almarhumah)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam perkara volunter, sesuai ketentuan pasal 81 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I dan SAIRA SERKANASA adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2000 Di fakfak dan belum bercerai;
3. Menetapkan bahwa SAIRA SERKANASA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011;
4. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) anak kandung Pemohon I dan almarhumah SAIRA SERKANASA, masing-masing bernama :
  1. ABU RUMAIN Bin DIN RUMAIN (suami almarhumah/Pemohon I);
  2. ALI SERKANASA (Bapak almarhumah/Pemohon II);
  3. USWATUN KHASANAH Binti ABU RUMAIN, Umur 12 tahun, anak kandung pertama dari Pemohon I dan almarhumah;



4. FATUR ROHMAN BIARPRUGA Bin ABU RUMAIN, umur 10 tahun, anak kandung kedua dari Pemohon I dan almarhumah;  
Adalah Ahli Waris dari almarhum SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA;
5. Menetapkan bahwa harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan kosong yang terletak di RT. III, Desa Sekru, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, yang bertanda batas patok besi I s/d IV semuanya berdiri diatas batas sesuai dengan PMA.No8/1961, dengan luas 350 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat HASAN RUMAIN;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat NYONG KANABARA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SENIN SAGAS;
- Adalah harta warisan almarhumah SAIRA SERKANASA Binti ALI SERKANASA;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim di Fakfak pada hari senin tanggal 16 juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H. oleh Drs. MAHZUMI, M.H. Sebagai Ketua Majelis, SUMAR'UM, SHI dan KAMIL AMRULLOH., SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHZUMI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

SUMAR'UM, SHI

Hakim Anggota,

ttd.

KAMIL AMRULLOH., SHI

Panitera Pengganti,

ttd.

MARWAH, S.H.



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Fakfak, 16 Juli 2012

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya.

Wakil Panitera

JUMAT PATIPI, S.Ag.



Pasal 106 Pasal 106 (KHI)

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Pasal 14 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK)

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, dapat

mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 41 (UU no. 1 tahun 1974

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## Pasal 47

(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

## PEMELIHARAAN ANAK

## Pasal 98



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan **hukum** di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

KUHPER

Pasal 298

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Pasal 383

Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut

kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala

tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya.